

**JURNAL**

# **MAHKAMAH**

**IBI SOCIETAS IBI IUS**

**Fungsi Hukum Sebagai “Alat” dan “Cermin” Perubahan Masyarakat Dalam  
Politik Hukum Nasional  
M. Imam Purwadi**

***Ombudsman (Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Good Governance)*  
Azlalnı Agus**

***Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-undang Terhadap  
Undang-undang Dasar dan Implikasinya Terhadap Konstitusionalitas Sebuah  
Undang-undang*  
Sjaukat Fauzi**

**Eksistensi Folklor Sebagai Rezim Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia  
dan Refleksinya Pada Negara Maju dan Negara Berkembang  
M. Rizqi Azmi**

**Konsep Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam  
Anton Afrizal Chandra**

**Urgensi Penyamaan Persepsi Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi  
Generali Dari Perspektif Filasafat Hukum  
Shinta Agustina**

**Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Hukum Progresif  
Di Indonesia (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap  
Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu)  
Suparto**

**Permasalahan Nikah dan Talak di Bawah Tangan  
Burhanuddin**

**Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum)  
Zulherman Idris**

<b>JURNAL MAHKAMAH</b>	<b>No. 1 - Vol. 4</b>	<b>Hlm. 1 - 144</b>	<b>PEKANBARU APRIL 2012</b>	<b>ISSN 1979-7427</b>
----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------

## DAFTAR ISI

**JURNAL  
MAHKAMAH**



**PELINDUNG**

Dekan Fakultas Hukum UIR

**KETUA PENGARAH**

Efendi Ibnu Susilo SH., MH

**KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Ellydar Chaidir SH., MH.

**DEWAN PENYUNTING**

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.

Dr. Hj. Sri Wahyuni, SH, MSi.

M. Husnu Abadi, SH., MHum.

Zul Akrial SH., MHum.

S. Marbun SH., MS

**MITRA BERSTARI**

Dr. Sahuri Lasmadi, SH., MH.

Dr. Hartati, SH., MH

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.

Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., MH.

Prof. Arif Amrullah, SH., MHum.

Johni Najwan, SH., MH., Ph. D

Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.

Dr. Kurnia Warman, SH., MH

**PENYUNTING PELAKSANA**

Monikha Hasan

**Alamat Redaksi /Tata Usaha**

Fakultas Hukum Universitas Islam  
Riau,

Jalan Kaharuddin Nasution 113  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284  
(0761) 72126 Fax. (0761) 674834

DAFTAR ISI.....	i
PENGANTAR REDAKSI .....	ii
• Fungsi Hukum Sebagai “Alat” dan “Cermin” Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional M. Imam Purwadi .....	1 - 19
• <i>Ombudsman (Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Good Governance)</i> Azlaini Agus .....	20 - 32
• <i>Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar dan Implikasinya Terhadap Konstitusionalitas Sebuah Undang-undang</i> Sjaukat Fauzi .....	33 - 50
• Eksistensi Folklor Sebagai Rezim Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia dan Refleksinya Pada Negara Maju dan Negara Berkembang M. Rizqi Azmi .....	51 - 70
• Konsep Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Anton Afrizal Chandra .....	71 - 82
• Urgensi Penyamaan Persepsi Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dari Perspektif Filasafat Hukum Shinta Agustina .....	83 - 93
• Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Hukum Progresif Di Indonesia (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu) Suparto .....	94 - 119
• Permasalahan Nikah dan Talak di Bawah Tangan Burhanuddin .....	120 - 130
• Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum) Zulherman Idris .....	131 - 142
• Biografi Singkat Penulis .....	143
• Syarat Penulisan Naskah Jurnal Mahkamah .....	144

## KONSEP ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Anton Afrizal Candra

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

### *Abstract*

*In the face of all the risks that occur, someone can bear alone, share with others or give up entirely the risk to other parties. If the risk is on their own responsibility, then one of its efforts is a way of saving. But often this is not line with expectations due to the risk factors of uncertainty, to minimize the economic impact from the onset of the event do with the concept of insurance. The insurance motive in Islam for mutual assistance to each other and not merely for profit (profit oriented). The concept of Islamic insurance given form assurance and protection in accordance with Shariah.*

*Keywords : Insurance, Islamic Law.*

### **A. Pendahuluan**

Dalam setiap kehidupan manusia, maka manusia akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya :

1. Nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun perusahaannya, yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, ataupun usia lanjut.
2. Kehilangan fungsi suatu benda, seperti kecelakaan, kehilangan akan suatu barang dan juga kebakaran.

Sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa segala hal yang terjadi di atas tersebut kesemuanya merupakan qadha dan qadar dari Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Akan tetapi tidak ada salahnya (bahkan wajib) bagi kita semua untuk berikhtiar dan berjaga-jaga untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan oleh bencana dan malapetaka tersebut.

Dalam menghadapi segala resiko yang terjadi tersebut manusia dapat menanggung sendiri, membagi resiko dengan pihak lain, serta menyerahkan resiko sepenuhnya kepada pihak lain. Bila resiko tersebut di tanggung sendiri, maka salah satu upayanya adalah dengan cara menabung. Namun sering kali hal ini tidak mencukupi, karena resiko yang ditanggung melebihi dari yang diperkirakan ataupun resiko tersebut bisa sudah terjadi namun jumlah dana yang ditabung belumlah mencukupi.

Kemudian bagaimana bila resiko tersebut dibagi atau dialihkan? Bila hal itu yang dilakukan maka diharapkan pada saat terjadi bencana atau malapetaka, maka berkurangnya nilai ekonomi seseorang serta kesejahteraan keluarga dapat terjamin dan hilangnya fungsi sebuah benda dapat digantikan.

Hal inilah yang melahirkan asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan sebagai langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi ataupun mengalihkan suatu resiko dikarenakan asuransi adalah suatu hal yang dapat menjawab kebutuhan akan rasa aman bagi setiap orang.

Pengertian dari asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung yang dengan menerima premi dari pihak tertanggung, maka penanggung berjanji untuk membayar sejumlah pertanggungan bila pihak tertanggung :

1. Mengalami kerugian, kerusakan ataupun kehilangan atas barang/kepentingan yang dipertanggung karena sesuatu peristiwa yang tidak pasti dan tanpa kesengajaan, atau
2. Didasarkan atas hidup ataupun matinya seseorang<sup>1</sup>.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Takaful

Kata Takaful secara etimologi berasal dari bahasa arab yang kata dasarnya “*kafala, yakfulu*”, seperti dalam contoh kalimat “*kafala fulaanan*” yang berarti “*Aalahu waanfaqa’alaihi wa qooma biamrihi*” yang berarti bila menolongnya dan memberi nafkah serta mengambil alih perkara.

Dalam pengertian mu’amalat ialah “*saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu orang dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya*”. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah atau sumbangan ataupun derma (*tabarru’*) yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut<sup>2</sup>.

Takaful dalam pengertian ini lebih sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”. (QS. Al-Maidah : 2)

<sup>1</sup> Disadur dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

<sup>2</sup> Lihat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.

Muhammad Abu Zahra, seorang ahli fiqih (Hukum Islam) ternama dari mesir dalam kitabnya “ *At-Takaful Al Ijtima’i Fil Islam*” (jaminan sosial dalam Islam), menjelaskan pengertian *Al Takaful Al Ijtima’i* ialah bahwa individu-individu masyarakat ada dalam jaminan atau tanggungan masyarakat mereka. Setiap yang mampu atau yang mempunyai kekuasaan menjadi penjamin dalam masyarakatnya atau yang membantu. Definisi yang paling tepat dan mencakup tentang makna *At Takaful Al Ijtima’i* adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “*mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain*” (HR. Bukhari Muslim) dan “*orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan, apabila salah satu badan itu menderita sakit maka seluruh badan merasakannya*” (HR. Bukhari Muslim)<sup>3</sup>.

## 2. Prinsip Operasional Takaful

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar dari Allah SWT. Hal ini telah diberitahukan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat Lukman ayat 34 yang berbunyi :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

“*dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Luqman : 34)

Dalam ajaran Islam, setiap muslim wajib untuk berusaha (berikhtiar) memperkecil resiko yang timbul. Salah satu cara manusia dalam berikhtiar adalah dengan menabung, akan tetapi, seringkali usaha tersebut tidak memadai dikarenakan biaya yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Atas dasar inilah prinsip operasional dalam asuransi takaful merupakan konsep ta’awun. Satria Effendi M. Zain mendefinisikan takaful dengan *At Ta’min, At Ta’awun atau At Takmin At Takaful* (asuransi bersifat ta’awun), yang dikelola oleh suatu badan, dan perantara badan pengelola itu terjadi kesepakatan anggota masyarakat untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atas penderitaan yang mungkin menimpa anggotanya<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> A.M Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 62.

<sup>4</sup> H.A Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 120.

Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul bisa dikembangkan, dan hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan tersebut di atas bukan untuk kepentingan badan pengelola. Dengan demikian, badan yang disebut terakhir ini tidak sengaja untuk mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang paling menonjol dalam hal ini adalah sifat tolong menolong yang diajarkan oleh Islam.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja mengungkapkan prinsip asuransi takaful penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, karena sama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya<sup>5</sup>. Sementara menurut Muhammad Fadzli Yusof, dalam makalahnya *toward and Islamic system of insurance*, mengatakan “pada kenyataannya prinsip asuransi dan tanggung jawab kelompok dijamin oleh Islam dan Rasulullah SAW. Ahli hukum Islam (*Fuqaha*) mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab dan bersama itu ada pada sistem *aqilah* sebagai mana yang dipraktekkan antara muslim mekah (muhajirin) dan madinah (anshar)”<sup>6</sup>.

Jadi sejak lama sistem *aqilah* ini sudah ada dalam literatur Islam dan tanggung jawab renteng dan *social insurance* sudah ada sejak zaman awal Islam. Dengan demikian ada tiga prinsip asuransi takaful, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama, bantu membantu
3. Saling menjaga keselamatan dan keamanan<sup>7</sup>

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi takafuk harus beroperasi sesuai dengan prinsip syari'at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang agama seperti adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Mengenai hal ini, Andi Ihsan Arqam mengungkapkan<sup>8</sup> “sesuai namanya, prakteknya asuransi Islam ini dibangun dengan semangat saling membangun (takaful) diantara peserta.” Oleh karena itu, tidak berlaku akad pertukaran (*tabadduli*) sebagaimana lazimnya asuransi konvensional. Kalau hubungan diantara sesama peserta asuransi Islam (perorangan, perusahaan yayasan, dan badan hukum lainnya) dijalin atas dasar takaful, maka hubungan diantara peserta dan perusahaan ditegakkan diatas prinsip kerja sama *mudharabah* (bagi hasil)

---

<sup>5</sup> Karnaen A Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, hal. 230.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hal. 44.

<sup>7</sup> A.M Hasan Ali, *Op. Cit.*, hal. 63.

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 174.

### 3. Takaful dan Asuransi Konvensional

Pengertian umum dari pada asuransi yang di sebutkan dalam bagian pendahuluan adalah pengertian yang dianut oleh asuransi konvensional. Pengertian ini mengandung cacat ataupun hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama (prinsip syari'ah). Konsep pihak tertanggung melakukan pembayaran premi untuk mendapatkan dari pihak penganggung merupakan sebuah akad jual beli (*tabaduli*), dan karena didasarkan pada peristiwa yang tidak pasti, maka akad ini dapat dikatakan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Apalagi jaminan pembayaran uang pertanggungan jauh lebih besar dari pada premi yang dibayarkan atau bahkan pihak tertanggung bisa tidak dapat menerima uang pertanggungan sama sekali, maka transaksi jenis ini dapat dimasukkan kedalam transaksi yang bersifat untung-untungan atau dalam pengertian fikih Islam disebut sebagai transaksi maisir.

Selain itu berbagai premi yang dibayarkan oleh para tertanggung dan diterima oleh perusahaan asuransi (penanggung) akan dianggap sebagai harta milik perusahaan untuk kemudian diinvestasikan. Dengan cara itu maka perusahaan akan dapat menginvestasikan kemana saja dan dengan cara apapun termasuk dalam bidang-bidang usaha yang mengandung unsur-unsur maksiat ataupun unsur riba yang dilarang oleh agama. Inilah yang menyebabkan munculnya takaful sebagai suatu system pengganti ataupun solusi atas pola asuransi konvensional yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum agama tersebut.

Pada sistem takaful setiap peserta (tertanggung) bermaksud untuk saling tolong menolong (takaful) antara satu dengan lainnya dengan melakukan penyisihan dananya untuk digunakan sebagai iuran kebajikan (*tabarru'*). Dari kumpulan dana ini digunakan untuk menyantun siapapun diantara peserta takaful yang sedang mengalami musibah. Sistem yang dilakukan ini bukanlah melakukan pengalihan resiko (*risk transfer*) dimana pihak tertanggung harus membayar premi, akan tetapi lebih merupakan sebuah pembagian resiko (*risk sharing*) dimana diantara para peserta takaful saling menanggung<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 326-328, Lihat juga Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 151-152

#### 4. Macam-macam Larangan dalam Mu'amalah<sup>10</sup>

##### a. *Gharar (transaksi ketidakjelasan)*

Larangan akan *gharar* (transaksi ketidakjelasan) muncul dalam mazhab Syafi'i yaitu, "apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling muncul adalah yang paling kita takuti".

Sementara menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah berkata, "*Al Gharar* ialah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada".

Diharamkan asuransi konvensional dikarenakan *gharar* terjadi karena ketidakjelasan *ma'kud'alaih* (sesuatu yang diakadkan) yang meliputi hal-hal yang tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita akan mampu untuk membayarnya. Atas tidak lengkapnya rukun dari akad (rukun *ma'kud'alaih*) tidak terpenuhi, maka hal ini mengakibatkan *gharar* (ketidakjelasan). Hal-hal itulah yang menyebabkan para jumur ulama menyatakan bahwa akad jual beli (*akad tadabuli*) ataupun akad pertukaran harta benda (*akad muawhatun mal'lyatun*) dalam praktek asuransi.

Umpamanya saja, sekiranya terjadi klaim, seperti asuransi yang diambil sepuluh tahun dan pembayaran premi sebesar Rp. 1.500.000/tahun kemudian pada tahun kelima dia meninggal dunia, maka pertanggungungan yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000. Hal ini berarti bahwa uang yang Rp. 7.500.000 yang bukan merupakan cicilan premi selama lima tahun itu adalah *gharar* dan tidak jelas dari mana asalnya. Berbeda dengan *takaful* yang sejak awal polis dibuka, sudah diniatkan 95% premi tabungan dan 5% diniatkan untuk *tabarru'* (derma/sumbangan). Prinsip *takaful* mengganti akad tadi (*aqad tadabuli*) dengan niat *tabarru'* (*aqad takaful*), yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta *takaful* apabila ada yang ditakdirkan mendapatkan musibah. Pertolongan tersebut tidak akan menutup kemungkinan untuk kita atau keluarga kita apabila Allah justru akan menakdirkan bahwa musibah bisa terjadi pada diri kita terlebih dahulu. Maka mekanisme yang dianut oleh *takaful* ini oleh para ulama dianggap paling selamat karena dalam rangka berikhtiar terhadap masalah muamalah yang kita hadapi kita juga dapat menghindari larangan Allah SWT. Seperti menghindari praktek *gharar*<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, "*Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful*" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia, Jakarta, hal. 148., Lihat juga Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 125.

<sup>11</sup> Syakir Sula, *Op. Cit.*, hal. 174-175.

**b. Maisir (judi/untung-untungan)**

Dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat tegas oleh Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah : 90)

Mekanisme asuransi (konvensional) melahirkan konsep maisir ini sebagai akibat daripada adanya gharar. Wahbah Al Zuhaili menyimpulkan bahwa transaksi yang mengandung unsur gharar ini adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur resiko bagi salah seorang yang mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor resiko inilah yang ada dalam asuransi konvensional yang menyebabkan ia mengandung unsur *maisir* (gambling)<sup>12</sup>.

Sama dengan pendapat yang dianut oleh Wahbah Al Zuhaili, Mustafa Ahmad Zarqa menyatakan bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang dapat menimbulkan apa yang disebut dengan *al qumar* tersebut sama dengan *al maisir* (perjudian atau gambling)<sup>13</sup>.

Dalam asuransi konvensional, maisir dapat timbul karena dua hal:

1. Sekiranya seorang memasuki satu premi, ada saja kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu, apabila berhenti di jalan sebelum mencapai *repressing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebesar 20% dan selebihnya hangus.
2. Sekiranya perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis juga tepat, maka perusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi.

Dalam asuransi takaful berbeda, meski si penerima polis belum mencapai *repressing period* sekalipun, bila ia ingin mengambil dananya dikarenakan sesuatu hal, maka itu diperoleh karena perusahaan asuransi dalam hal ini adalah sebagai pemegang amanah.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Waadillatuhu*, Dar al-Fikr, tt, Beirut, hal. 230.

<sup>13</sup> Abd. Rahaman Ghazali et.al, *Fiqh Mu'amalah*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 96.

**c. Riba**

Dalam asuransi konvensional, pihak penanggung menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian dalam asuransi ini mereka sangat sulit untuk menghindari praktek riba. Demikian pula dengan sistem perhitungan kepada para peserta, dilakukan dengan menentukan keuntungan yang ada di depan. Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut oleh takaful. Mereka menyimpan dananya ke dalam lembaga perbankan dengan syariat Islam (bank syari'ah) menggunakan sistem mudharabah (bagi hasil)<sup>14</sup>.

**5. Prinsip-prinsip dan Dalil-dalil Asuransi Syari'ah**

Adapun prinsip-prinsip yang mengatur tentang asuransi syari'ah beserta dalil-dalilnya, sebagai berikut :

**1. Saling Bertanggung Jawab**

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan sebagai berikut :

*"Kedudukan/persaudaraan orang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh, bilamana satu tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh semua anggota tubuh lainnya"* (HR. Bukhari Muslim)

*"Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam satu masyarakat ibarat seutuh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian lainnya"* (HR. Bukhari Muslim)

*"Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawah tanggung jawab kamu"* (HR. Bukhari Muslim)

*"Seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri."* (HR. Bukhari Muslim)

**2. Bekerja Sama Dan Saling Membantu**

Dalam QS. Al Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*(QS. Al Maidah : 2)

<sup>14</sup> Syaḳir Sula, *Loc. Cit.*

QS. Al Baqarah (2 : 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqarah: 177)

### 3. Saling Melindungi Dari Berbagai Kesusahan

Dalam Al-Quran surah Quraysy ayat 4 disebutkan

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (QS. Quraysy : 4)

Sementara dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 disebutkan :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ۖ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

﴿١٢٦﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan

sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali” (Al-Baqarah : 126)

## 6. Perbedaan antara Takaful dengan Asuransi Konvensional

Takaful sebagai asuransi yang tertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

Ada enam perbedaan mendasar antara takaful dan asuransi konvensional<sup>15</sup> yaitu, *Pertama*, dalam asuransi takaful terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan dalam pengelolaan dalam investasi dana. Dewan pengawas syari'ah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. *Kedua*, akad yang dilaksanakan pada asuransi takaful berdasarkan tolong menolong (*takafuli*) sedang dalam asuransi konvensional berdasarkan jual beli (*tadabuli*). *Ketiga*, investasi dana dalam asuransi takaful berdasarkan bagi hasil atau *mudharabah*. Sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan riba sebagai perhitungan investasi. *Keempat*, kepemilikan dana pada asuransi takaful merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasi. *Kelima*, dalam soal pembayaran klaim, pada asuransi takaful, diambil dari rekening *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta. Jadi sejak awal peserta sudah ikhlas bahwa ada penyisihan dana yang dipakai untuk tolong menolong bila terjadi musibah. Sedang dalam asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. *Keenam*, pada asuransi takaful keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proposal yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan.

## 7. Macam-Macam Takaful<sup>16</sup>

Adapun macam-macam takaful, yakni :

### a. Takaful Keluarga

Takaful ini memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian, yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak hal ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan

<sup>15</sup> Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hal. 152.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 152-157, lihat juga Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 171-173

diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Jenis-jenis takaful keluarga meliputi :

1. Produk dengan unsur tabungan, yaitu takaful berencana/dana investasi, takaful dana haji, takaful pendidikan.
  2. Produk tanpa unsur tabungan, yaitu takaful berjangka, takaful majelis taklim, takaful khairat keluarga, takaful pembiayaan, dan takaful perjalanan haji dan umroh.
- b. Takaful Umum

Takaful ini memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti umroh, kendaraan bermotor, perobatan dan lain sebagainya. Jenis takaful umum, yakni takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful resiko pembangunan, takaful resiko pemasangan, takaful resiko mesin, dan lain-lain.

### C. Penutup

Dalam kehidupan manusia selalu berdampingan dengan resiko ketidakpastian. Untuk meminimalisir dampak ekonomis dari timbulnya peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan konsep asuransi. Motif dalam asuransi Islam adalah untuk saling tolong menolong bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan berazaskan saling bertanggung jawab, kerja sama, dan tolong menolong serta saling melindungi dari berbagai kesusahan, asuransi takaful memberikan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syari'ah.

Agar asuransi takaful yang berlandaskan syari'ah Islamiah dapat berjalan dan berkembang dalam masyarakat kita, maka asuransi takaful itu perlu dimasyarakatkan sehingga timbul dan didukung oleh kepercayaan masyarakat. *Wallahu a'lam bisshawab*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abd. Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Mu'amalah*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.

A.M Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1978.

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

H.A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, CV. Masagung, Jakarta, 1994.

Muhammad Syafi'i Antonio, "Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful" dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.